



**PUTUSAN**

**Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rappang, 06 September 1995, agama ..., pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 September 2001, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Tuminiting, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2022, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil  
xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
229/02/XI/2022, tertanggal 05 November 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Singkil Dua Kemudian pindah di rumah kost di Kota Ternate dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Erzhan Hafizh Azis lahir di Manado, 20 Agustus 2024;

4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan baik-baik saja karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat bahkan Tergugat terhitung sudah 2 (dua) kali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali turun dari rumah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu sehari-hari sampai berminggu-minggu lamanya dan kembali kerumah dengan sesuka hati Tergugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki sifat malas bekerja yang dimana Tergugat telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat agar supaya mau untuk bekerja akan tetapi Tergugat tetap dengan berbagai macam alasan untuk tidak bekerja bahkan Tergugat telah beberapa kali diberikan modal oleh Penggugat untuk keperluan usaha serta Tergugat telah beberapa kali dibantu oleh Penggugat untuk berhutang demi modal usaha akan tetapi uang modal tersebut habis dan tidak diketahui dipergunakan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk keperluan apa sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk membayar hutang-hutang Tergugat;

d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2024 dimana Tergugat mengambil aset emas pribadi milik Penggugat dan di gadaikan akan tetapi Tergugat tidak kunjung mengembalikan emas milik Penggugat dan kemudian Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak semata wayang serta dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal menetapkan H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 22 Oktober 2024 hari Selasa;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal y Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum dan dalam kesepakatan mediasi Tergugat bersungguh-sungguh dan bersepakat telah berdamai dengan Penggugat, oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Mdo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah );

*Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat .*

Hakim Tunggal,

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

Panitera

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.528/Pdt.G/2024/PA.Mdo